

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 Tentang RPJMD Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 128).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN
WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Walikota adalah Walikota Parepare;
4. Camat adalah Camat yang berkedudukan di Kota Parepare;
5. Lurah adalah yang berkedudukan di Kota Parepare;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah Daerah;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan prakarsa warga masyarakat, dan berfungsi sebagai wadah partisipasif dan mitra Pemerintah Kelurahan di dalam menampung, menyalurkan serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
9. Rukun Warga, disingkat RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa rukun tetangga, yang berada di dalam wilayah Kelurahan;
10. Rukun Tetangga, disingkat RT adalah kelompok masyarakat yang terdiri atas beberapa Kepala Keluarga atau rumah tangga, yang berada di dalam suatu RW;
11. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan;
12. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

BAB II

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga meliputi :

1. Pembentukan;
2. Tugas dan fungsi pengurus,
3. Pemilihan dan pemberhentian pengurus;
4. Pembinaan dan pengawasan

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan LPMK, RW, dan RT adalah agar warga masyarakat setempat merasa memiliki dan bertanggungjawab untuk turut serta berperan aktif mewujudkan tercapainya pelayanan kepada masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya secara berkeadilan serta membantu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul di Kelurahan.

Pasal 4

Tujuan pembentukan LPMK, RW, dan RT adalah:

- a. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
- b. menumbuh kembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dan lembaga yang ada di Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan; dan
- c. menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB IV LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu PEMBENTUKAN LPMK

Pasal 5

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk LPMK;
- (2) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (3) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan penamaan lain dibelakang sebutan LPMK sesuai dengan nama/domisili Kelurahan masing-masing;
- (4) Logo/lambang LPMK harus mengacu pada logo/lambang Kota Parepare.

Pasal 6

Pasal 6

LPMK dibentuk dengan struktur dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan warga masyarakat di Kelurahan.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI LPMK

Pasal 7

- (1) LPMK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah Kelurahan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - c. memantau pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayaguna dan pengembang potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEPENGURUSAN LPMK

Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan

(2) Pengurus

- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.
 - b. bertempat tinggal di Kelurahan setempat, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat
 - c. berkelakuan baik
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat
 - f. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya
 - g. bukan pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pengurus, syarat, tata cara pemilihan dan pembentukan kepengurusan LPMK diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

Bagian Kesatu

MASA BAKTI PENGURUS LPMK

Pasal 9

Masa bakti pengurus LPMK selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN LPMK

Pasal 10

- (1) Pengurus LPMK berhak:
- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan proses pembangunan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas pokok LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah;
 - c. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan dalam rapat LPMK;
 - d. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PENGURUS LPMK

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/ atau
 - f. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
Bagian Kesatu
PEMBENTUKAN RW

Pasal 12

- (1) Pembentukan RW memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit terdapat 2 (dua) RT; dan
 - b. paling banyak terdapat 5 (lima) RT
- (2) Dalam hal pembentukan RW tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RW melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. Merupakan hasil musyawarah mufakata yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) pengurus RT; dan
 - b. Ketua RW mengajukan usul permohonan kepada Lurah
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difailitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dapat selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
PEMBENTUKAN RT
Pasal 13

- (1) Pembentukan RT memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit terdapat 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga; dan
 - b. paling banyak terdapat 100 (seratus) Kepala Keluarga
- (2) Dalam hal pembentukan RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digabungkan.
- (3) Dalam hal pembentukan RT melebihi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimekarkan.
- (4) Penggabungan dan pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. atas prakarsa masyarakat;
 - b. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga; dan
 - c. Ketua RT mengajukan usul permohonan kepada Lurah.
- (5) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b difasilitasi oleh Lurah.
- (6) Usulan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya diusulkan Lurah kepada Camat untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga
TUGAS DAN FUNGSI RW DAN RT
Pasal 14

- (1) RW dan RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan
- (2) RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - e. peran koordinasi dengan kepengurusan RT di wilayah kerja RW;
 - f. pembantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program pemerintah daerah kepada masyarakat diwilayah kerja RW
- (3) RT dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;

b. pemeliharaan

- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
- e. peran koordinasi dengan masyarakat diwilayah kerja RT; dan
- f. pembantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan dan sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat diwilayah kerja RT.

Bagian Keempat

PEMILIHAN DAN KEPENGURUSAN RW DAN RT

Pasal 15

- (1) Pemilihan dan pengangkatan pengurus RW dan RT dapat dilakukan secara serentak
- (2) Susunan organisasi RW dan RT terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
- (3) Pengurus RW dan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.
 - b. bertempat tinggal di wilayah RW dan RT setempat, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah tempat, serta terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat
 - c. berkelakuan baik
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat
 - f. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan pengurus, syarat, tata cara pemilihan dan pembentukan kepengurusan RW dan RT diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

MASA BAKTI KEPENGURUSAN RW DAN RT

Pasal 16

Masa bakti pengurus RW dan RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) periode berikutnya.

Bagian Keenam

PEMBERHENTIAN PENGURUS RW DAN RT

Pasal 17

- (1) Pengurus RW dan RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW dan RT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili
 - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
 - e. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
 - f. melanggar Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal ketua RW atau RT berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya batas waktu yang dimaksud pada Pasal 16, dapat ditunjuk pelaksana tugas oleh Lurah melalui musyawarah;
- (2) Pelaksana tugas Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan selanjutnya disampaikan kepada Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapan pemberhentian.

BAB X

HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) LPMK sebagai mitra Kelurahan
- (2) Hubungan kerja LPMK, RW dan RT dengan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Tata kerja LPMK, RW dan RT dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB XI

SUMBER DANA

Pasal 20

Pendanaan LPMK, RW, dan RT bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APBD; dan/ atau
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi LPMK, RW, dan RT.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan kapasitas LPMK, RW, dan RT;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LPMK, RW, dan RT;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta penguatan LPMK, RW, dan RT;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPMK, RW, dan RT; dan/atau
- f. memberikan penghargaan atas prestasi tertentu.

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK, RW, dan RT;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar LPMK, RW, dan RT serta pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK, RW, dan RT; dan
- f. memfasilitasi koordinatif unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPMK, RW, dan RT.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, meliputi:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK, RW, dan RT;
- b. Memfasilitasi penyusunan peranan partisipasi;
- c. Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
- d. Memfasilitasi kerjasama antar LPMK, RW, dan RT dengan pihak ketiga;
- e. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK, RW, dan RT dan;
- f. Memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas LPMK, RW, dan RT.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) LPMK, RT, RW, dan KPM yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 8 Juni 2017

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN :
B.HK.HAM.3.39.17 Tgl 19 Mei 2017